



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan, perlu didirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.

4.Desas...

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PENDIRIAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) Pemerintah Daerah/Desa mendorong pendirian BUM Desa.
- (3) BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- (4) BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian...

Bagian Kedua  
Syarat Pendirian

Pasal 3

Syarat Pendirian BUM Desa :

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pendirian

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati dan dilakukan melalui musyawarah desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III  
PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 5

Pengelolaan BUM Desa menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya dan rasional.

BAB IV  
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 6

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
  - a. penasihat; dan
  - b. pelaksana operasional.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.

(4)Pelaksana...

- (4) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. direktur atau manajer; dan
  - b. kepala unit usaha
- (5) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (6) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

#### Pasal 7

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha desa.
- (2) Penasihat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional mengenai pengurusan dan pengelolaan usaha desa.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.
- (3) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala, dengan tembusan kepada BPD.

### BAB V MODAL DAN KEKAYAAN DESA

#### Pasal 9

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat desa.
- (4) Penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.

(5) Penyertaan...

- (5) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
  - a. dana segar;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. bantuan pemerintah daerah; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.
- (7) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari :
  - a. tabungan masyarakat, yang merupakan simpanan masyarakat;
  - b. pinjaman, baik dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah;
  - c. kerja sama usaha dengan pihak lain, yang dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat

BAB VI  
ANGGARAN DASAR DAN  
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit :
  - a. nama;
  - b. tempat kedudukan;
  - c. maksud dan tujuan;
  - d. modal;
  - e. kegiatan usaha;
  - f. jangka waktu berdirinya BUM Desa;
  - g. organisasi pengelola; dan
  - f. tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
- (4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah desa.
- (5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

BAB VII...

BAB VII  
JENIS USAHA

Pasal 11

- (1) BUM Desa terdiri atas jenis-jenis usaha.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jasa;
  - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
  - c. perdagangan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan; dan/atau
  - d. industri kecil, rumah tangga, dan pariwisata
- (3) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, antara lain:
  - a. jasa keuangan mikro;
  - b. jasa transportasi;
  - c. jasa komunikasi;
  - d. jasa konstruksi;
  - e. jasa energi; dan
  - g. jasa usaha lainnya yang sah.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, antara lain:
  - a. beras;
  - b. gula;
  - c. garam;
  - d. minyak goreng;
  - e. kacang kedelai; dan
  - f. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung desa atau lumbung desa.
- (3) Usaha perdagangan hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, antara lain:
  - a. jagung;
  - b. buah-buahan;
  - c. sayuran; dan
  - d. hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan lainnya sesuai dengan potensi desa.
- (4) Usaha industri kecil, rumah tangga, dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, antara lain:
  - a. makanan;
  - b. minuman, kerajinan rakyat;
  - c. bahan bakar alternatif;
  - d. bahan bangunan;
  - e. pariwisata desa; dan
  - f. usaha industri lainnya.

BAB VIII  
PENGEMBANGAN KEGIATAN USAHA

Pasal 13

- (1) Untuk mengembangkan kegiatan usahanya, BUM Desa dapat:
  - a. menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain; dan
  - b. mendirikan unit usaha BUM Desa.
- (2) BUM Desa yang melakukan pinjaman harus mendapatkan persetujuan Pemerintah Desa.
- (3) Pendirian, pengurusan, dan pengelolaan unit usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KERUGIAN DAN KEPAILITAN

Pasal 14

Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.

Pasal 15

- (1) Kepailitan BUM Desa hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 16

Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB XI  
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA

Pasal 17

- (1) Dalam rangka kerja sama antar-Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa bersama.

(2) Pembentukan...

- (2) Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (3) Pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengelolaan BUM Desa tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII KERJASAMA

### Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam Daerah.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.

### Pasal 19

- (1) Kerjasama usaha desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. subyek kerjasama;
  - b. obyek kerjasama;
  - c. jangka waktu;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. pendanaan
  - f. keadaan memaksa;
  - g. penyelesaian permasalahan; dan
  - h. pengalihan.

### Pasal 20

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha desa antar 2 (dua) desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

BAB XIII...

BAB XIII  
PERAN SERTA PEMERINTAH DAERAH DAN  
PEMERINTAH DESA

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar;
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam; dan
- d. mengembangkan potensi desa lainnya.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUM Desa.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2006 Nomor 10 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25...

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 30 Desember 2014


**BUPATI BONDOWOSO,**



**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HIDAYAT**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 12 TAHUN 2014  
TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah desa. Dengan demikian kegiatan ekonomi Badan Usaha Milik Desa secara ideal merupakan bagian dari usaha peningkatkan ekonomi lokal dan regional dalam lingkup perekonomian nasional. Sejalan dengan hal tersebut, dalam perkembangannya pengaturan tentang Badan Usaha Milik Desa harus diatur tersendiri melalui peraturan desa dengan merujuk pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya.

Dalam rangka mendukung tujuan tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan dan pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa secara optimal dan terus menerus, serta dibutuhkan adanya kreativitas dari pemerintah desa dan masyarakat desa demi pengembangan lembaga perekonomian desa tersebut secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar dapat melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.

Dalam...

Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.

BUM Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Yang dimaksud dengan :

- "transparansi" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang dilakukan secara terbuka sehingga perkembangannya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi secara bertanggungjawab oleh warga masyarakat desa.
- "akuntabel" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang menggunakan pola pencatatan dan pembukuan secara cermat dengan mengikuti kaidah dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
- "dapat dipercaya" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang dilakukan dengan prinsip kejujuran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meyakinkan masyarakat Desa bahwa pengelolaannya telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan kecurigaan.
- "rasional" adalah mekanisme pengelolaan kegiatan BUMDes yang dilaksanakan dengan selalu mendasarkan pada pertimbangan yang matang, logis dan masuk akal sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki sehingga meminimalisir resiko kegagalan yang mungkin timbul.

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8...

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan” adalah neraca dan pertanggungjawaban pengurusan BUM Desa dipisahkan dari neraca dan pertanggungjawaban Pemerintah Desa.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17...

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

-----ooo0ooo-----